

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perkembangan pesat kota menimbulkan tantangan kompleks dalam penataan ruang dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang beragam. Pemerintah harus memastikan pembangunan tidak hanya berwujud fisik tetapi juga berkelanjutan serta mengutamakan kepentingan publik secara menyeluruh. Fungsi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik sangat krusial agar seluruh warga mendapat layanan yang layak dan adil. Pelayanan publik mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, serta fasilitas umum termasuk ruang terbuka hijau dan lahan parkir. Kebijakan publik idealnya didasarkan pada prinsip pelayanan yang berkualitas dan berkeadilan.¹

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mendefinisikan pelayanan publik sebagai serangkaian aktivitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan asas pelayanan yang meliputi keterbukaan, partisipasi, serta keseimbangan hak dan kewajiban warga menjadi pijakan utama. Di lapangan, pelaksanaan asas tersebut sering menghadapi berbagai kendala dan tidak selalu berjalan sesuai tujuan. Kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan umum terkadang menimbulkan dampak merugikan bagi

¹ Yenni Syafwardi dan Zulkarnaini, 2025, "Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pekanbaru," *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, ed 4, no. 2, Badan Penerbit STIEPARI PRESS, Hlm.82-93.

sebagian masyarakat. Kondisi demikian menimbulkan dilema yang menuntut penanganan bijak dari pemerintah.²

Salah satu contoh nyata masalah tersebut terdapat pada kebijakan alih fungsi lahan parkir Abu Bakar Ali di Kota Yogyakarta. Sebelumnya lahan ini menjadi pusat parkir utama bagi ribuan kendaraan, namun kini dialihkan menjadi ruang terbuka hijau yang mendukung lingkungan sehat dan nyaman. Kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menekankan pentingnya ruang publik berkualitas. Pemerintah berupaya menciptakan kawasan yang ramah pejalan kaki sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Langkah ini mencerminkan visi pembangunan kota yang mengintegrasikan aspek sosial dan ekologis.³

Dampak dari kebijakan tersebut terasa signifikan oleh masyarakat sekitar kawasan Malioboro terlebih bagi pedagang dan juru parkir yang sebelumnya sudah bekerja di kawasan Abu Bakar Ali, serta pengunjung di kawasan malioboro. Lahan parkir itu bukan sekadar tempat kendaraan, melainkan berperan penting dalam aktivitas ekonomi dan sosial setempat. Hilangnya ruang parkir mengakibatkan terbatasnya akses terhadap fasilitas publik yang esensial. Kondisi ini menciptakan ketidaknyamanan serta kesulitan mobilitas di wilayah strategis tersebut.

² Nurma Yusuf dkk, 2023, "Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Alun-Alun Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo)," *Publika*, ed (tidak ada), Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Hlm.92.

³ Anwar Bagus, Hidayatulloh, 2024, "Harmonization of Parking Fee Regulations in Local Regulations and Mayor's Regulations in the City of Yogyakarta," *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, ed 6, no. 1, Universitas Widya Mataram, Hlm.16-23.

Keterbatasan lahan parkir resmi memunculkan keresahan sosial di masyarakat. Banyak pengendara terpaksa memarkir kendaraan secara liar di bahu jalan dan gang sempit. Situasi ini mengganggu ketertiban umum serta kenyamanan warga sekitar, sekaligus berpeluang menimbulkan kemacetan baru. Permasalahan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ditetapkan sudah tepat, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Evaluasi serta perbaikan menjadi sangat diperlukan agar kebijakan bisa diterima semua pihak.

Permasalahan tersebut mengandung konflik dalam bidang hukum administrasi. Pemerintah memiliki kewenangan melakukan penataan ruang demi kepentingan umum, termasuk pengaturan lahan parkir dan ruang terbuka hijau. Kewenangan ini tidak boleh menghilangkan hak dasar masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang layak khususnya soal akses fasilitas umum.

Penelitian ini penting untuk menilai kesesuaian kebijakan alih fungsi ruang parkir dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Fokus utama pada penerapan asas-asas umum pemerintahan seperti partisipasi masyarakat dan transparansi yang menjadi pondasi legitimasi kebijakan. Pemerintah wajib menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab tanpa sikap sewenang-wenang agar kebijakan adil dan diterima masyarakat luas.⁴

⁴ Nuriya Firanti and Sarwenda Biduri, 2024, "Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Indonesia Tidak Lengkap Tanpa Partisipasi Masyarakat," *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Dan Masyarakat*, ed 1, no. 3, Goodwood, Hlm.17.

Prinsip keseimbangan dalam pelayanan publik menjadi penilaian penting dalam penelitian ini. Kebijakan ideal dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan publik, tidak hanya berpihak pada kelompok tertentu. Penelitian mengkaji apakah pemerintah berhasil merancang langkah-langkah yang menguntungkan semua pihak atau malah mengorbankan sebagian. Evaluasi ini krusial agar kebijakan dapat merefleksikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Hal tersebut menunjukkan komitmen terhadap prinsip pemerintahan yang baik.⁵

Aspek keterbukaan dan partisipasi masyarakat menjadi fokus lain yang tidak kalah penting. Pemerintah wajib melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan kebijakan serta konsultasi publik. Penelitian mendalami mekanisme dialog dan partisipasi yang dilakukan, apakah sudah efektif atau keputusan cenderung sepihak. Partisipasi masyarakat merupakan indikator keberhasilan kebijakan yang demokratis serta keterbukaan pemerintah dalam tata kelola pelayanan publik. Studi ini berupaya menyoroti aspek keterlibatan warga sebagai elemen utama, terlebih bagi masyarakat terdampak seperti pedagang dan juru parkir Abu Bakar Ali. Penataan ruang yang efektif harus seimbang antara kepentingan lingkungan dan kenyamanan masyarakat. Ruang terbuka hijau penting untuk kualitas hidup, namun harus disertai penyediaan fasilitas publik yang

⁵ Danar Aji Kirana dkk, 2024, "Partisipasi Masyarakat Dan Pengaruhnya Terhadap Proses Legislasi Di Indonesia: Tinjauan Analisis Terhadap Peran Rakyat Dalam Pembentukan Kebijakan Publik," Eksekusi: *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, ed 2, no. 3, STIA Yappi Makassar, Hlm.99.

memadai. Kekurangan alternatif lahan parkir di Abu Bakar Ali menimbulkan kesenjangan dalam pengelolaan fasilitas.

B. Rumusan masalah

1. Apakah kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengalihkan fungsi lahan parkir Abu Bakar Ali telah sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya terkait dengan asas-asas partisipasi dan transparansi?
2. Bagaimana implikasi hukum dari kebijakan tersebut terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan fasilitas publik berupa area parkir yang memadai dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan?

C. Tujuan penelitian

1. Menganalisis apakah kebijakan alih fungsi lahan parkir Abu Bakar Ali telah memenuhi asas-asas partisipasi dan transparansi yang diatur dalam hukum administrasi, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pelayanan publik.
2. Mengkaji dampak hukum dari kebijakan tersebut terhadap pemenuhan hak masyarakat atas fasilitas parkir yang memadai, serta merumuskan mekanisme perlindungan hukum yang relevan bagi pihak yang merasa dirugikan.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoretis:

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum administrasi negara dan hukum pelayanan publik, khususnya terkait dengan isu keseimbangan (*balancing test*) antara kepentingan publik yang berbenturan.
- b. Memperkaya studi mengenai konflik norma dan implementasi kebijakan publik di tingkat daerah.

2. Manfaat Praktis:

- a. Sebagai masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam merumuskan kebijakan serupa di masa mendatang, agar lebih komprehensif dan partisipatif.
- b. Sebagai referensi bagi masyarakat atau pihak-pihak yang terdampak untuk memahami hak-hak hukum mereka terkait kebijakan pelayanan publik.

E. Keaslian penelitian

1. Studi tentang Kebijakan Ruang Terbuka Hijau

a. Identitas Penulis:

Ditta⁶

b. Judul:

⁶ Ditta, 2017, “Pelaksanaan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta,” Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Hlm.6-8.

Pelaksanaan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta

c. Permasalahan:

Bagaimana penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta?

d. Hasil Penelitian :

Penelitian ini berfokus pada analisis ketersediaan RTH publik berdasarkan ketentuan Perda RTRW Nomor 2 Tahun 2010, menguji ketaatan normatif pemerintah dalam mencapai persentase RTH.

e. Perbedaan :

Penelitian oleh Ditta menganalisis RTRW secara umum dan bertujuan mengukur tingkat kepatuhan pemerintah terhadap persentase RTH yang diwajibkan oleh undang-undang. Sebaliknya, penelitian yang akan penulis susun ini mengkaji permasalahan dari perspektif Hukum Administrasi Negara. Fokusnya adalah menguji proses dan dampak dari kebijakan yang terjadi, khususnya yang menyangkut benturan antara fungsi RTH dengan fungsi pelayanan publik berupa area parkir.

2. Studi tentang partisipasi dan publik

a. Identitas Penulis :

Sefia Rhamadini⁷

b. Judul:

Partisipasi Publik Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Untuk Mewujudkan *Good Governance* Di Kabupaten Batang.

c. Permasalahan :

Bagaimana pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Batang, yang merupakan indikator *Good Governance*.

d. Hasil Penelitian :

Penelitian menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRW di Kabupaten Batang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, menunjukkan lemahnya implementasi prinsip *Good Governance* (partisipasi).

e. Perbedaan :

Skripsi Sefia Rhamadini ini berfokus pada implementasi asas partisipasi/*Good Governance* pada tahap perencanaan (RTRW) secara umum. Skripsi penulis berfokus pada implementasi asas partisipasi dan transparansi pada tahap pelaksanaan (studi kasus spesifik Parkir ABA).

3. Studi tentang Ruang Terbuka Hijau

a. Identitas Penulis :

⁷ Sefia Rhamadini, 2025, "*Partisipasi Publik Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Untuk Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Batang*", Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Hlm.37-55.

Yudistira Taufiq Hidayat⁸

b. Judul:

Analisis Perubahan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros

c. Permasalahan :

Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pemanfaatan RTH dan mengidentifikasi dampak perubahan tersebut di Kecamatan Mandai.

d. Hasil Penelitian

Skripsi ini menyajikan hasil analisis yang berfokus pada aspek teknis Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK). Penelitiannya bersifat empiris-deskriptif yang mengukur seberapa besar perubahan pemanfaatan lahan terjadi dan faktor pendorongnya misalnya, kebutuhan perumahan.

e. Perbedaan :

Penelitian ini menggunakan pendekatan PWK yang menitikberatkan pada aspek spasial, fungsi lahan, dan faktor-faktor pendorong perubahan secara fisik di suatu wilayah. Ruang lingkupnya luas satu kecamatan. Sebaliknya, penelitian yang akan penulis susun ini menggunakan pendekatan Hukum Normatif dengan ruang lingkup kasus tunggal yang sangat spesifik (Parkiran ABA). Fokus utamanya adalah bukan pada dampak fisik, tetapi pada analisis kebijakan dari

⁸ Yudistira Taufiq Hidayat, 2021, “*Analisis Perubahan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros*”, Skripsi, Universitas Bosowa Makassar, hlm. 1.

segi hukum administrasi, hukum pelayanan publik, dan perlindungan hak warga akibat kebijakan.

F. Batasan konsep

Penelitian dengan judul “Dilema kebijakan alih fungsi parkir abu bakar ali menjadi ruang terbuka hijau terhadap layanan ruang publik dan ketercukupan area parkir” memiliki batasan konsep sebagai berikut:

1. Dilema Kebijakan. Dilema kebijakan dipahami sebagai kondisi yang dihadapi Pemerintah Kota Yogyakarta ketika dua tujuan kebijakan publik yang sama-sama penting dan sah justru saling bertentangan. Di satu sisi, pemerintah berupaya mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) demi kepentingan ekologis dan sosial. Di sisi lain dari hal tersebut ada kebutuhan untuk menyediakan area parkir yang memadai sebagai bagian dari pelayanan mobilitas publik. Peralihan fungsi lahan parkir Abu Bakar Ali menjadi RTH menciptakan situasi dilematis tersebut, langkah yang membawa manfaat bagi lingkungan justru menimbulkan konsekuensi negatif terhadap aspek pelayanan publik.⁹
2. Alih Fungsi Lahan Parkir. Alih fungsi lahan parkir mengacu pada tindakan hukum dan administratif yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah peruntukan suatu lahan dari yang semula berfungsi sebagai fasilitas parkir menjadi fungsi lain. Dalam konteks penelitian

⁹ Stijnen dkk, 2024, “*Beating around the Bush: A Scoping Review of Trade-Offs for Just Planning and Governance of Urban Nature-Based Solutions*,” *Urban Forestry and Urban Greening*, ed 102, Elsevier..

ini, fokus diarahkan pada kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta yang mengubah lahan parkir di Jalan Abu Bakar Ali menjadi ruang publik dengan dominasi elemen hijau. Konsep ini tidak hanya mencakup perubahan fisik pada lahan, tetapi juga memuat dimensi hukum dan sosial yang menyertainya, termasuk konsekuensi berupa hilangnya fasilitas penting yang selama ini dibutuhkan masyarakat.¹⁰

3. Layanan Ruang Publik. Layanan ruang publik dalam penelitian ini dipahami sebagai bentuk penyediaan dan pengelolaan fasilitas yang dapat diakses oleh seluruh warga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Konsep ini mencakup dua dimensi utama, yaitu layanan yang disediakan oleh lahan parkir sebagai fasilitas pendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat seperti pedagang dan juru parkir, serta layanan yang diberikan oleh Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai ruang untuk berinteraksi sosial, berekreasi, dan menjaga kelestarian lingkungan. Penelitian ini berfokus pada analisis mengenai bagaimana kebijakan alih fungsi lahan memengaruhi kualitas dan ketersediaan kedua jenis layanan ruang publik tersebut.¹¹
4. Ketercukupan Area Parkir. Ketercukupan area parkir dipahami sebagai kondisi di mana jumlah serta sebaran ruang parkir yang tersedia mampu

¹⁰ Hidayah dkk, 2021, "Strategi Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Yogyakarta," *INERSIA: Informasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur*, ed 17, no. 1, Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta, Hlm.11-18.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038. Sekretariat Negara. Jakarta.

menampung volume kendaraan di suatu kawasan tanpa menimbulkan persoalan sosial, ekonomi, maupun ketertiban umum. Dalam konteks penelitian ini, konsep tersebut digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai dampak kebijakan alih fungsi lahan parkir Abu Bakar Ali. Hilangnya ketercukupan area parkir setelah kebijakan alih fungsi diterapkan menjadi persoalan utama yang memicu munculnya praktik parkir liar dan menurunnya kenyamanan publik. Oleh karena itu, ketercukupan area parkir diposisikan sebagai variabel kunci dalam analisis permasalahan penelitian ini.¹²

5. Asas Partisipasi. Asas partisipasi dimaknai sebagai hak sekaligus kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dan bermakna dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan mereka. Partisipasi yang dimaksud tidak berhenti pada tataran formalitas, melainkan mencerminkan keterlibatan yang substansial, di mana aspirasi, masukan, serta keberatan masyarakat benar-benar didengar dan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, asas partisipasi digunakan sebagai acuan untuk menilai sejauh mana prinsip tersebut diterapkan dalam kebijakan alih fungsi lahan parkir Abu Bakar Ali.¹³

¹² Yopiza, 2025, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Parkir Terhadap Layanan Publik Di Kota Medan," *Jurnal Institusi Politeknik*, ed 8, no 1, Ganesha Medan, Hlm.30-38.

¹³ Prastyo dan Angga, 2022, "Limitation of Meaningful Participation Requirements in the Indonesian Law-Making Process," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, ed 11, no. 3, Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Hlm.405.

6. Asas Transparansi. Asas transparansi mengandung makna bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk bersikap terbuka serta menyediakan informasi yang akurat, lengkap, dan mudah diakses oleh publik mengenai kebijakan yang akan atau telah diambil. Informasi tersebut mencakup dasar pertimbangan, tujuan, hingga potensi dampak yang mungkin muncul dari kebijakan tersebut. Melalui transparansi, masyarakat memiliki kesempatan untuk memahami proses kebijakan secara utuh dan memberikan masukan yang lebih informatif. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana proses pengambilan keputusan terkait alih fungsi lahan parkir Abu Bakar Ali dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, atau justru menunjukkan kecenderungan yang tertutup.¹⁴
7. Implikasi Hukum. Merujuk pada seluruh konsekuensi atau dampak yang muncul sebagai akibat dari suatu kebijakan, baik yang sejalan maupun yang berpotensi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penelitian ini, implikasi hukum mencakup berbagai aspek, antara lain dampaknya terhadap hak-hak masyarakat terlebih yang terdampak, kewajiban pemerintah dalam menyediakan fasilitas alternatif, serta mekanisme perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan. Analisis ini bertujuan untuk

¹⁴ Gantika Soma, 2024, "Transformasi Digital: Meningkatkan Transparansi Dan Partisipasi Dalam Administrasi Publik," *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, ed 7, no. 6, Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi, Hlm.83.

mengungkap bagaimana hukum merespons sekaligus menyelesaikan konflik yang timbul akibat pelaksanaan kebijakan publik tersebut.¹⁵

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁶ Dalam konteks ini, penelitian akan menganalisis sejauh mana kebijakan alih fungsi lahan parkir Abu Bakar Ali telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

2. Sumber data

a. Bahan hukum primer antara lain :

¹⁵ Ahmad Dzaki dkk, 2024. "Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, ed 1, no. 6, Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia, Hlm.21.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1* , Citra AdityaBakti, Bandung.

1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pada Pasal 29 mengenai kewajiban proporsi RTH minimal 30% dari luas wilayah kota.

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada pasal 4 mengenai asas-asas pelayanan publik, termasuk keterbukaan dan partisipasi, dan Pasal 15 mengenai tanggung jawab penyelenggara layanan untuk menyediakan fasilitas publik yang layak.

3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 10 mengenai kewajiban Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan kewenangan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AUPB.

4) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 - 2043.

5) Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dapat dijumpai dalam berbagai format misalnya buku, artikel jurnal ilmiah, informasi dari internet, keterangan dari narasumber, dan berbagai dokumen lain yang relevan. Fungsi utama dari bahan hukum sekunder adalah untuk

memperkuat dan mendukung temuan penelitian dengan menyuguhkan informasi pendukung serta analisis mendalam dari berbagai perspektif, untuk membantu dalam membangun argumentasi yang kuat dan kredibel.

3. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan :

Metode utama yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengidentifikasi, mencari, membaca, menelaah, dan mencatat seluruh Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder yang relevan. Peneliti akan menelaah substansi Undang- Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Walikota, serta asas-asas hukum yang menjadi kerangka acuan penelitian. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data yang komprehensif.

b. Wawancara:

Meskipun penelitian ini bersifat normatif, wawancara dapat dilakukan sebagai data pendukung. Wawancara bertujuan untuk memperoleh konfirmasi faktual mengenai implementasi Asas Partisipasi dan Asas Transparansi di lapangan. Narasumber yang dituju dapat berasal dari perwakilan masyarakat yang terdampak seperti paguyuban juru parkir dan pedagang, wisatawan, dan dinas terkait. Data dari wawancara akan digunakan untuk melengkapi dan memperkuat interpretasi terhadap norma hukum positif.

4. Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yang berfokus pada pengujian kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan fakta kasus di lapangan. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi dan membandingkan secara kritis berbagai peraturan bahan hukum primer guna mengungkap hal yang melatarbelakangi kebijakan alih fungsi lahan parkir Abu Bakar Ali (ABA).

Kebijakan tentang alih fungsi tersebut akan dianalisis kesesuaiannya dengan hierarki perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara khusus, keputusan tersebut dianalisis melalui Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti Asas Partisipasi dan Asas Transparansi, untuk menilai apakah prosedur pengambilan kebijakan telah dilakukan secara terbuka, adil, dan melibatkan pihak-pihak yang terdampak. Data yang terkumpul baik dari peraturan maupun konfirmasi faktual, akan dihubungkan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah.